

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

dinkes.babelprov.go.id



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen self assement pelayanan (lampiran PP 47 Tahun 2021)
2. A. Persyaratan Umum Dokumen Sertifikat Badan Hukum Rumah Sakit Dokumen Profil Rumah Sakit b. Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Dokumen persyaratan umum point 2.a Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku Dokumen Bukti akreditasi
3. Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional : Master Plan Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan yang baru Dokumen kalibrasi untuk alat Kesehatan yang wajib kalibrasi
4. Informasi geotag Rumah Sakit Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan (sesuai Permenkes 14 Tahun 2021 hal 628 -629)
5. Dokumen self assement Bangunan dan Prasarana Dokumen self assement Alat Kesehatan Dokumen SK tempat tidur Rumah Sakit yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit, menjelaskan tentang : Total Tempat Tidur Tempat Tidur Kelas Standar (sesuai kepesertaan JKN) Tempat Tidur Rawat Inap (selain kepesertaan JKN) Tempat Tidur Intensif Tempat Tidur Isolasi
6. Dokumen Struktur Organisasi Rumah Sakit Dokumen self assement SDM (lampiran 2) Dokumen SIP semua tenaga Kesehatan Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

dinkes.babelprov.go.id



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Pemilik Rumah Sakit menggunakan Aplikasi OSS-RBA untuk melakukan perizinan Rumah Sakit dan mengupload dokumen persyaratan 2. Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus kelas B dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan membentuk Tim yang terdiri dari : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes DPMPTSP Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Asosiasi Perumhaskitan 3. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi adminstrasi atas dokumen pengajuan perizinan melalui Aplikasi OSS_RBA 4. Setelah Verifikasi dokumen melalui Aplikasi Tim visitasi melakukan pengecekan lapangan melalui kunjungan/verifikasi lapangan 5. Mekanismes Penilaian dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 14 hari kerja sejak pemilik rumah sakit menyampaikan pemenuhan semua dokumen persyaratan secara lengkap dan benar Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar kepada pemilik rumah sakit melalui sistem OSS paling lama 14 hari kerja sejak dilakukan kunjungan lapangan Pemilik rumah sakit wajib melakukan perbaikan dan mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha melalui sisten OSS sejak diterimanya hasil evaluasi 6. Setelah kunjungan lapangan Tim membuat Berita Acara Visitasi, apabila Berita Acara Visitasi Rumah Sakit dinyatakan memenuhi standar maka Pemerintah Daerah Provinsi akan menerbitkan Surat Rekomendasi 7. Berita Acara Visitasi dan Surat Rekomendasi tersebut di upload ke aplikasi OSS 8. Izin Berusaha Rumah Sakit memuat penetapan Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

dinkes.babelprov.go.id



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Media sosial

Website

Email

Kotak aduan